

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN OBAT OBATAN TRADISIONAL

Devrayno

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email : devrayno@yahoo.com

Abstrak

Pemanfaatan obat tradisional oleh masyarakat berupa jamu maupun herbal sebagai upaya menjaga kesehatan, menyembuhkan penyakit sudah dilakukan secara turun temurun, dimana sekarang ini Pengobatan secara tradisional adalah merupakan pilihan yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, bahkan untuk perawatan kecantikan. Penggunaan dan pemanfaatan obat tradisional dianjurkan sepanjang obat tradisional tersebut telah dilakukan registrasi dan dapat ijin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).

Namun dilapangan ternyata masih ditemukan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki ijin edar, terhadap obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar tentunya dapat membahayakan pengguna atau konsumen tersebut, oleh karena itu pemerintah perlu memberikan perlindungan khususnya terhadap konsumen yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan.

Kata kunci : Obat tradisional, perlindungan dan pengawasan.

Abstract

The use of traditional medicine by the community in the form of herbs and herbs as an effort to maintain health, cure diseases has been done for generations, where now treatment traditional is an option that can be done by the public in addressing health problems, even for beauty treatments. The use and utilization of traditional medicine is recommended as long as the traditional medicine has been registered and can be licensed by the Food and Drug Administration (BPOM).

But in the field it is still found traditional medicines that do not have a circulation permit, against traditional medicines that do not have a circulation permit can certainly harm the user or consumers, therefore the government needs to provide protection, especially to consumers who are no less important is to conduct surveillance.

Keywords: Folk remedies, protection and supervision.

A. PENDAHULUAN

Kesehatan termasuk salah satu unsur indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan dan juga Kesehatan tergolong dalam Hak Azasi Manusia, mengingat arti pentingnya Kesehatan itu sendiri bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, maka negara sangat memperhatikan faktor Kesehatan masyarakat, sehingga hal Kesehatan ini diatur dalam konstitusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyebutkan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.

Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut diatas, maka pemerintah berupaya memberikan pelayanan Kesehatan yang terbaik bagi masyarakat, seperti pembangunan fasilitas pelayanan

Kesehatan, seperti membangun rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat hingga ke pelosok desa. Sehingga secara umum masyarakat sudah tidak kesulitan lagi dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan. Karena setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri secara ekonomi.

Sebagai tanggungjawab pemerintah dalam memberikan pelayanan Kesehatan secara merata diseluruh wilayah Indonesia, maka untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan Kesehatan¹.

¹Penjelasan umum pasal 16 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun yang dimaksudkan dengan pelayanan Kesehatan menurut Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mempergunakan istilah upaya Kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11, menyebutkan:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

Dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang diberikan tentunya tidak terlepas dari yang namanya obat, karena obat digunakan untuk menyembuhkan Kesehatan. Di mana obat penggunaan obat tersebut biasanya harus dengan resep dokter.

Secara yuridis pengertian obat disebutkan dalam Pasal 1

angka 8 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan :

“Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.”

Dalam prakteknya bahwa masyarakat yang merasa terganggu kesehatannya atau merasakan sakit dapat mengunjungi pusat pelayanan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dan sekaligus obat yang diresepkan oleh dokter, akan tetapi tidak sedikit masyarakat mencoba pengobatan alternatif secara tradisional untuk menyembuhkan penyakit yang dialaminya, seperti akar-akaran, dedaunan atau rempah-rempah baik yang berbetuk jamu ataupun herbal yang secara turun-temurun

dipahami dan dipercayai dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya, di mana obat tradisiol dari akar akaran, dedaunan atau rempah rempah memang banyak dijual di pasaran.

Tingginya minat masyarakat terhadap obat obatan tradisional baik yang sudah dikemas dalam bentuk jamu (serbuk maupun cair) maupun herbal dalam menjaga ataupun menyembuhkan penyakit, hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha obat obatan tradisional yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan menambahkan bahan kimia obat guna memberikan efek penyembuhan yang cepat yang dilakukan berdasarkan pengalaman yang didapat secara turun temurun terutama yang berntuk kemasan jamu maupun herbal, tentunya hal ini dapat membahayakan konsumen atau pengguna jamu atau herbal tersebut.

Berkenaan hal tersebut diatas maka persoalan tersebut

didas dapat dikaji dari aspek hukum, yaitu mengenai perlindungan hukum terutama bagi konsumen pengguna obat-obatan tradisional juga tentunya bagi pelaku usaha perlu juga diberikan perlindungan hukum terutama dari segi peredaran obat-obatan tersebut harus secara legal atau didaftarkan terlebih dahulu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha obat-obatan tradisional.

B. PERMASALAHAN

Dari gambaran tersebut diatas bahwa dalam kehidupan sehari hari penggunaan obat tradisional merupakan suatu hal yang biasa, karena penggunaannya dilakukan secara turun temurun, disamping itu cara mendapatkannya yang mudah baik yang telah tersedia dari alam ataupun membeli di pasar-pasar yang banyak menjual obat tradisional berupa akar akaran, dedaunan maupun dari hewan dengan segala macam, testimoni

terhadap kasiat obat tradisional tersebut.

Untuk menambah efek samping penyembuhan yang cepat tidak sedikit pelaku usaha menambahkan bahan kimia obat yang dilakukan berdasarkan pengalaman yang didapat secara turun temurun terutama yang bentuk kemasan jamu maupun herbal, tentunya hal ini dapat membahayakan konsumen atau pengguna jamu atau herbal tersebut. Hal ini apabila dikaji dari aspek hukum, maka dapat menimbulkan permasalahan, mengenai perlindungan hukum baik bagi konsumen obat tradisional maupun pelaku usaha atau penjual obat tradisional, dan juga pengawasan dalam hal peredaran obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Maupun Pelaku Usaha Obat Tradisional

Sistem pengaturan dan pengorganisasian dalam

kehidupan masyarakat dengan sarana hukum, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial dan budaya, ekonomi maupun politik. Pada masyarakat yang sedang membangun, pembentukan hukum selalu dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mengembangkan kaidah-kaidah baru yang dipandang fungsional untuk mengubah dan membangun masyarakat agar mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

Hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum tidak lepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikan sarana-sarana sosial, sehingga memungkinkan hukum dapat

diterapkan dengan sebaik-baiknya².

Pentingnya kedudukan hukum dalam masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum dalam masyarakat berkaitan dengan harapan-harapan dan tujuan yang diinginkan oleh warga masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian perlu disadari bahwa kebutuhan hukum di dalam setiap masyarakat tidak sama³.

Pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat dengan sarana hukum ini meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial dan budaya maupun dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam konteks ini hukum merupakan pedoman

bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat oleh karena itu hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Berlakunya suatu hukum yang diciptakan oleh Pemerintah sebagai sarana perubahan dalam masyarakat di berbagai bidang kehidupan, seringkali pelaksanaannya dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa perilaku atau ketaatan masyarakat masih condong kepada hukum adat mereka, ketaatan terhadap nilai-nilai dasar atau ketertiban umum dalam masyarakat dipertahankan oleh kekuatan mengikat dari adat istiadatnya.

Dihubungkan dengan perdagangan obat-obatan tradisional baik oleh perorangan maupun pelaku usaha lainnya tentunya dapat dikaji dari perlindungan hukum baik pelaku usaha atau pedagang obat tradisional itu sendiri maupun bagi konsumen yang menggunakan obat tradisional tersebut.

²Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Penerbit Suryandaru Utama, Semarang. 2005. Hal. 85

³Mochamad Munir. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, Suatu Renungan untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang*. 1998. Hal.3

Adapun yang dimaksudkan dengan obat tradisional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan :

“Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.”

Dimana keberadaan obat tradisional sangat mudah ditemukan ditengah-tengah masyarakat dan banyak diperdagangkan baik berupa asli dari akar akaran, dedaunan maupun dari bahan hewan, bahkan dalam penjual obat tradisional secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu seperti dari akar akaran, dedaunan dan lain sebagainya, bahkan dikenal pula obat tradisional yang sudah dibentuk dalam kemasan atau

dibuat cairan yang dikenal dengan bentuk/istilah jamu yang dibuat dari campuran berbagai bahan akar-akaran, dedaunan maupun rempah-rempah. Berdasarkan resep yang turun temurun sejak zaman dahulu adalah berupa gilingan halus, pilisan atau hanya dikeringkan saja, penggunaanya sebagai obat tradisional yang dapat diminum berupa jamu maupun dijadikan obat luar yaitu obat gosok, yang kadang pula disertai dengan brosur kegunaannya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang hanya berdasarkan pengalaman yang didapat secara turun temurun maupun berupa testimoni dari konsumen pengguna obat tradisional tersebut.

Mudahnya ditemukan peredaran obat tradisional ditengah masyarakat tentunya hal ini menunjukkan bahwa obat tradisional sudah sangat dikenal oleh masyarakat hampir diseluruh pelosok Indonesia dengan segala jenisnya. Hal ini tidak mengherankan karena bumi

Indonesia kaya dengan beragam tanaman-tanaman yang dapat dipergunakan menyembuhkan penyakit.

Hal ini tidak jauh berbeda di Kota Palangka Raya, dimana kita dengan mudah menemukan pada pedagang atau penjual obat tradisional, baik masih berupa akar-akaran, dedaunan, seperti pasak bumi, seluang belum, bawang Dayak, bejakah dan lainnya maupun yang sudah diracik berupa herbal.

Tinggimya minat masyarakat terhadap obat tradisional, maka pemerintah provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan pusat pengolahan obat tradisional berupa herbal yang berasal dari hutan Kalimantan Tengah, hal ini disebabkan melimpahnya bahan baku untuk pembuatan obat tradisional, dimana saat ini banyak jenis obat tradisional asal Kalimantan tengah yang sudah dikenal luas, seperti pasak bumi, bawang dayak, seluang belum, namun sayangnya masih belum

dikemas dengan baik dan mendapatkan registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁴ Hal ini masih ditemukannya obat-obatan tradisional yang tidak memiliki ijin edar di kota Palangka Raya, di mana BPOM kota Palangka Raya menemukan obat-obatan tradisional yang ada dipasaran baik ditoko-toko maupun penyalur obat-obatan tradisional yang tidak memiliki ijin edar, yaitu sebanyak 12 tempat usaha pada tahun 2019 pada saat melakukan razia.

Namun yang membahayakan apabila obat tradisional yang beredar tersebut dicampur dengan bahan kimia obat jika digunakan dalam waktu panjang atau lama tentu akan berdampak tidak baik bagi kesehatan, banyak pengguna obat tradisional tidak mengetahui efek dari penggunaan obat tradisional terutama yang dicampur dengan bahan kimia obat, hal ini

⁴<http://www.m.mediaIndonesia.com/nu-santara/210901/pusat-obat-herbal-asal-hutan-kalteng-dikembangkan-di-palangka-raya>, diakses tanggal 12 Pebruari 2021

dikarenakan masih kurangnya pemahaman konsumen, yang penting bagi konsumen obat tradisional tersebut dapat menghilangkan rasa sakit yang dideritanya pada saat itu.

Hal ini dapat menimbulkan permasalahan Kesehatan bagi yang mengkonsumsi obat tradisional tersebut. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat tradisional yang banyak beredar di pasaran.

Perlindungan mempunyai makna adanya larangan bagi siapa saja untuk mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa alas hak yang sah. Adanya larangan untuk menghilangkan hak. Pemberian perlindungan hukum tidak terkecuali terhadap hak-hak masyarakat adat atas suatu objek sumber kehidupan.

Teori Perlindungan Hukum dikemukakan oleh J.P. Fitzgerald, Fitzgerald menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁵

Teori perlindungan hukum J.P. Fitzgerald lebih lanjut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada

⁵Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hal. 53.

peringkat individu maupun struktural.⁶

Philipus M. Hajon, membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. perlindungan hukum preventif, dalam perlindungan hukum preventif ini berupa pencegahan suatu sengketa supaya tidak terjadi, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah (kebijakan) menjadi kebijakan yang definitif.
2. perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat diberikan melalui badan peradilan⁷.

⁶Philipus M. Hajon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, suatu studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.1987 Hal. 2.

⁷*ibid.* hal. 2

Berdasarkan teori perlindungan hukum dari Hadjon, maka dapat dipahami bahwa hak masyarakat yang merupakan konsumen obat tradisional dijamin dan dilindungi oleh hukum. Adapun yang dimaksudkan dengan konsumen adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sedangkan dalam penggunaan obat tradisional konsumen dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menyebutkan: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang dan/atau jasa.”

Untuk memberikan rasa aman dalam penggunaan obat tradisional, maka pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna obat tradisional, secara preventif pada dasarnya sudah diatur dalam undang undang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan : “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”

Adapun yang dimasukan dengan sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang Uudang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan : ”Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka obat tradisional sebelum beredar di masyarakat harus mendapatkan

izin edar terlebih dahulu guna mendapatkan legalitas peredarannya. Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor :007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, menyebutkan :

- (1) Obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan

Namun dalam pelaksanaan dilapangan bahwa masih banyak obat obatan tradisional yang beredar dimasyarakat tidak memiliki ijin edar, hal ini tentunya membahayakan keselamatan jiwa para konsumen atau pengguna obat obatan tradisional yang diedarkan tanpa

ijin edar dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan. Hal ini terjadi di kota palangka raya dimana BPOM kota Palangka Raya menemukan obat-obatan tradisional yang ada dipasaran baik ditoko toko maupun penyalur obat-obatan tradisional yang tidak memiliki ijin edar.

Berkenaan dengan adanya peredaran obat-obatan tradisional yang tanpa ijin edar tersebut perlu dilakukan penindakan secara tegas dalam rangka penegakan hukum, hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif kepada konsumen atau pengguna obat-obatan tradisional dalam menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Hal ini sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri, selain sebagai kontrol sosial maka fungsi hukum yang diharapkan adalah melakukan usaha untuk mengerakan rakyat agar bertindak laku sesuai dengan cara baru untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, maka untuk

bertindak dan bertindak laku sesuai dengan ketentuan hukum ini maka perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat.⁸

Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada pelaku usaha obat-obatan tradisional sehingga tidak mematikan usaha ekonomi yang mereka lakukan dalam menjalankan kehidupan keluarga mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan oleh instansi yang berwenang, seperti Balai Pengawas Obat Dan Makanan, Dinas Kesehatan setempat, sehingga pelaku usaha memahami kewajiban yang harus dilakukan seperti membantu dalam hal pembuatan atau produksi obat tradisional, sesuai dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik, sehingga aman untuk dikonsumsi dan dipergunakan. Dan akan lebih baik lagi memberikan pelatihan memberikan kesempatan mereka

⁸Esmi Warrasih, *Op.cit* Hal. 92

magang ke industri obat-obatan tradisional yang telah terregistrasi, sehingga mereka dapat memahami apa saja yang harus dilakukan dalam memproduksi obat-obatan tradisional.

Selain itu pula pelaku usaha memahami dan punya kesadaran bahwa produk obat-obatan tradisional yang dibuatnya harus didaftarkan terlebih dahulu ke BPOM untuk mendapatkan izin edar. Tentunya dalam pendaftarannya peranan aktif dari pihak BPOM sangat diperlukan karena tidak semua pelaku usaha memahami bagaimana cara melakukan pendaftaran atau registrasi, hingga sampai terbitnya izin edar tersebut.

Untuk memudahkan hal tersebut diatas perlu dibentuk suatu wadah bagi pelaku usaha obat-obatan tradisional sehingga memudahkan komunikasi baik dengan instansi atau pejabat yang berwenang maupun antar sesama mereka.

Pengawasan Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, karena dengan terpenuhinya kesehatan tersebut maka dalam menjalani segala aktifitas dapat dengan mudah dilakukan dan akan lebih produktif, kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat vital artinya kesehatan adalah kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi.

Dalam menjalani kehidupan tentunya manusia selalu berusaha menjaga kesehatan, namun tidak jarang pula karena suatu sebab tertentu akan jatuh sakit walaupun telah menjaga kesehatannya dengan baik, tentunya setiap orang yang sakit memerlukan pengobatan supaya dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Selama ini dalam melakukan pengobatan guna penyembuhan penyakit tersebut mereka mengunjungi dokter atau pelayanan kesehatan dan diberikan obat sebagai

penyembuh yang dapat berreaksi cepat, dimana pemberian obat ini harus dengan resep dokter, akan tetapi selain mengunjungi dokter atau pelayanan kesehatan guna mendapatkan obat penyembuh, alternatif lainnya adalah dengan obat tradisional untuk mendapatkan obat tradisional ini tanpa harus resep dokter yang dengan mudah didapat.

Obat tradisional seperti jamu maupun obat herbal lainnya merupakan salah satu ramuan yang identik dengan suasana kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga sampai sekarang masih banyak masyarakat menggunakan obat-obatan tradisional baik dalam penyembuhan suatu penyakit ataupun hanya sekedar menjaga kebugaran atau menjaga kesehatan tubuh ditegah banyaknya suplemen dan vitamin yang beredar di pasaran.

Banyaknya peredaran obat obat tradisional ditengah tengah masyarakat tentunya hal ini menunjukkan bahwa obat tradisional sudah dikenal

masyarakat. Disamping itu pula adanya sebagian budaya masyarakat dalam hal ini kebiasaan masyarakat yang apabila mengalami gangguan kesehatan lebih suka mempergunakan pengobatan alternatif dengan obat tradisional, dengan alasan obat-obatan tradisional mudah didapat dan tanpa harus dengan resep dokter serta harganya yang terjangkau.

Tingginya animo masyarakat dalam penggunaan obat tradisional baik berupa jamu maupun obat herbal lainnya, tentunya tidak menutup kemungkinan bagi pelaku usaha yang nakal dalam pengolahannya dicampur obat yang mengandung kimia dengan takaran menurut perasaannya saja dengan alasan supaya mempunyai efek penyembuh yang cepat, hal ini tentunya sangat berbahaya bagi jiwa konsumen obat tradisional tersebut.

Adanya obat obatan tradisional yang beredar dipasaran yang tidak memiliki ijin edar

tentunya sangat merugikan konsumen atau masyarakat pengguna, karena produk obat tradisional ilegal dan mengandung bahan berbahaya di mana konsumen kadang tidak selektif dalam memilih obat tradisional yang beredar tersebut.

Tingginya minat masyarakat terhadap obat tradisional juga memicu bermunculan obat-obatan tradisional terutama yang sudah dibuat dalam bentuk jamu, kapsul maupun obat herbal lainnya, sehingga masyarakat disuguhkan beragam variasi dengan berbagai merek, khasiat dan bentuknya.

Penggunaan obat tradisional baik secara alami berupa akar-akaran, dedaunan maupun yang sudah diracik menjadi bentuk jamu tentunya harus mendapatkan perhatian. Khususnya obat tradisional yang berbentuk racikan baik berupa jamu, kapsul maupun obat herbal lainnya dimana dengan banyaknya pembuatan obat tradisional tersebut yang dibuat mengacu

kepada pengalaman secara turun menurun dan berdasarkan perkiraan, bahkan tidak jarang untuk menambah efek penyembuhan yang cepat maka ditambah bahan obat kimia.

Oleh karena itu dalam peredaran obat-obatan tradisional perlu dilakukan pengawasan secara intensif, terutama obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar, karena setiap produksi atau mengedarkan obat tradisional harus memiliki izin edar terlebih dahulu, oleh karena itu salah satu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen obat-obatan tradisional perlu adanya pengawasan terhadap peredaran obat tradisional.

Adapun yang dimaksudkan dengan pengawasan disini adalah adanya suatu sifat pengontrol segala bentuk kegiatan yang telah diprogramkan terhadap pelaksanaan dilapangan atau implementasinya. Pengawasan merupakan salah satu Langkah preventif dalam rangka

pencegahan adanya perbuatan yang menyimpang, pengawasan juga dimakasakan untuk menimbulkan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi terhadap hal apabila adanya penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan. Dimana pengawasan hendaknya tidak hanya berdasarkan formalitas saja akan tetapi harus lebih dipentingkan adanya pengawasan materiel dengan memeriksa keadaan sesungguhnya.⁹

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, dengan demikian pengawasan dimaksudkan sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan.¹⁰

⁹Soerjono Soekanto, *Aspek Aspek Pengawasan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, 1989, Jakarta Hal. 86

¹⁰Jasim Hamidi dan Musthafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan*

Pengawasan harus dilakukan oleh badan yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, hal ini untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional, secara hirakhi tertinggi adalah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan :

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.
- (2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap

Pemerintahan Daerah. UB Press, Malang. 2011. Hal 34

penyelenggaraan upaya kesehatan.

- (3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.

Dalam melaksanakan ketentuan pengawasan sebagaimana aturan tersebut diatas dan guna memberikan kepastian hukum dan kewenangannya, maka pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan

makanan, membentuk suatu badan, berdasarkan Sesuai dengan peraturan presiden nomor 145 tahun 2015 tetang perubahan ke delapan atas keputsuan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Adapun salah satu badan dimaksud adalah Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).

BPOM mempunyai posisi strategis terkait dengan memberikan perlindungan epada masyarakat dibidang obat dan makanan termasuk obat tradisional, dimana produk produk obat tradisonal merupakan kebutuhan dasar secara alternatif dalam mengatasi masalah Kesehatan, akan tetapi juga sekaligus memberikan dampak buruk bagi kesehatan apabila tidak dikelola dengan benar.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat tradisionl pada hakikatnya

adalah merupakan cara pemberian perlindungan bagi masyarakat dari obat-obatan tradisional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari komposisinya maupun cara proses pembuatan obat tradisional yang benar, hal ini dapat dilihat apabila obat tradisional tersebut tidak memiliki ijin edar.

Pengawasan terhadap peredaran obat tradisional selain dilakukan oleh BPOM dapat dilakukan pula secara internal dan berjenjang, mulai dari kementerian Kesehatan, dinas Kesehatan provinsi hingga dinas kesehatan kabupaten/kota, sedangkan pengawasan secara eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat hal ini dapat dilakukan apabila masyarakat menemukan adanya peredaran obat yang tidak memiliki ijin edar dapat melaporkan ke BPOM.

Dalam pelaksanaan pengawasan peredaran obat tradisional terutama yang dilakukan secara preventif sedapat

mungkin dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat baik bagi konsumen itu sendiri maupun pelaku usaha, artinya konsumen dapat memilah penggunaan obat tradisional yang beredar haruslah bijak memilih yang ada ijin edar, dimana dengan adanya ijin edar tersebut yang dikeluarkan lembaga dalam hal ini BPOM yang berwenang secara hukum tentunya keberadaan komposisi obat tradisional tersebut jelas dan juga telah memenuhi cara pembuatan obat tradisional yang baik.

Sedangkan bagi pelaku usaha obat tradisional dengan adanya pengawasan dapat meningkatkan kesadaran hukum, dengan melakukan registrasi produk obat tradisional yang diolahnya guna mendapatkan ijin edar. Timbulnya kesadaran inilah baik yang datang dari konsumen atau pengguna obat tradisional maupun pelaku usaha yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan yang tertuang dalam bentuk hukum yang dilaksanakan.

D. PENUTUP

Indonesia kaya dengan sumber daya alam baik flora maupun fauna yang bermanfaat bagi kehidupan manusia salah satunya adalah digunakan sebagai obat tradisional, oleh karena itu tidak heran bahwa hampir di setiap daerah mempunyai jenis jenis obat obatan tradisional yang dibuat dari tumbuhan maupun hewan sebagai ramuan obat tradisional dalam menjaga dan upaya menyembuhkan suatu penyakit yang mereka derita.

Pemanfaat obat tradisional, baik yang masih berupa bahan yang belum diolah seperti akar-akaran, umbi-umbian maupun bahan dari hewan maupun yang sudah diracik baik berupa jamu maupun herbal, merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh masyarakat dalam menjaga maupun mengobati suatu penyakit yang mereka derita. Disamping itu pula adanya sebagian budaya masyarakat dalam hal ini kebiasaan masyarakat yang apabila

mengalami gangguan kesehatan lebih suka mempergunakan pengobatan alternatif dengan obat tradisional, dengan alasan obat obatan tradisional mudah didapat dan tanpa harus dengan resep dokter serta harganya yang terjangkau.

Guna memberikan perlindungan bagi konsumen atau pengguna, maka pemerintah menetapkan bahwa setiap obat tradisional yang beredar harus terlebih dahulu melakukan registrasi guna mendapatkan izin edar. Selain itu pula dengan adanya izin edar ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam berusaha, karena secara obat yang diedarkan yang telah mendapatkan izin edar dijamin peredarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Penerbit Suryandaru Utama, Semarang. 2005
- Jasim Hamidi dan Musthafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum*

Pengawasan Pemerintahan Daerah. UB Press, Malang. 2011

Mochamad Munir. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, Suatu Renungan untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang. 1998.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, suatu studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya. 1987.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hal. 53.

Soerjono Soekanto, *Aspek Aspek Pengawasan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta 1989.
<http://www.m.mediaIndonesia.com/nusantara/210901/pusat->

obat-herbal-asal-hutan-kalteng-dikembangkan-di-palangka-
raya, diakses tanggal 12
Pebruari 2021.